



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Lampiran : 3 (tiga)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 / Men.PP / Dep.V / X / 2002, Nomor 1329 / MENKES / SKB / 2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor Pol B/3048/X/2002 telah dibentuk pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

b. bahwa dengan melihat kompleksitas dan tingginya angka kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) perlu penanganan secara komperensif, maka diperlukan suatu wadah untuk menangani hal tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 13).
18. Peraturan Bupati Mimika Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mimika tahun 2014 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN MIMIKA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika Daerah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat BPPA dan KB.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika;
6. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut P2TP2A adalah wadah Komunikasi antar instansi/lembaga/organisasi/individu yang peduli terhadap pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan.
8. Pelayanan P2TP2A adalah pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk pengaduan, konsultasi dan rujukan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A bertujuan:

1. Memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
2. Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
3. Mengoptimalkan peran serta kinerja lembaga sesuai tupoksi dan visi masing-masing.
4. Menumbuhkan partisipasi masyarakat agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran P2TP2A adalah sebagai berikut:

1. Organisasi, lembaga dan individu yang memiliki kepedulian serta mampu memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Mimika.
2. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup P2TP2A sebagai berikut:

1. Melakukan advokasi kebijakan agar pihak-pihak yang berwenang mampu merumuskan kebijakan/perundang-undangan yang berkeadilan gender.
2. Menyebarkan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan korban.
3. Memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk perempuan dan anak baik fisik dan non fisik.

BAB III

PEMBENTUKAN ORGANISASI FUNGSI DAN TUGAS

Bagian pertama
Pembentukan

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A di wilayah Kabupaten Mimika sebagai lembaga non struktural.

Pasal 6

Kedudukan P2TP2A sebagai wadah koordinasi dan pelayanan yang dipimpin oleh ketua umum secara administratif dikoordinasikan kepada Kepala Badan dan secara fungsional dan operasional bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian kedua
Organisasi

Pasal 7

Organisasi P2TP2A terdiri atas:

1. Pelindung : Bupati / Wakil Bupati
2. Pengarah/Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Mimika.
3. Ketua Umum merangkap anggota : Ibu Bupati
4. Keanggotaan P2TP2A terdiri dari instansi pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi pemerhati terhadap korban kekerasan dan individu.
5. Bagan Organisasi, kepengurusan dan kesekretariatan P2TP2A sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Tugas

Pasal 8

P2TP2A mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik dan non fisik yang meliputi informasi data, rujukan, konsultasi/konseling dan pelatihan ketrampilan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 8, P2TP2A mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan upaya penanganan korban kekerasan dengan instansi/pihak terkait.
2. Memberikan layanan konsultasi/pendampingan/rujukan dan perlindungan sementara (Semi Shelter) korban kekerasan bagi perempuan dan anak.
3. Mengadakan pertemuan berkala bagi anggota P2TP2A.
4. Membuat dan mengembangkan direktori penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
5. Melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Mimika.
6. Melakukan advokasi terhadap kebijakan/peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan gender dan anak.

7. Menyebarkan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Memberikan pelayanan pos pengaduan, konsultasi dan rujukan bagi korban kekerasan.
9. Menerima informasi/rekomendasi/rujukan dari anggota forum.
10. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dan merumuskan masukan konsep-konsep kebijakan.

BAB IV

MEKANISME DAN SISTEM/ALUR PENANGANAN

Pasal 11

Mekanisme kerja P2TP2A diatur dan ditetapkan oleh P2TP2A.

Pasal 12

Sistem/alur penanganan korban kekerasan adalah sebagai berikut :

1. Korban dan atau orang lain yang mengetahui dapat mendatangi anggota P2TP2A/PKK/PSM yang ada dilingkungan masing-masing.
2. Apabila menemukan kasus kdrt di lingkungannya, maka semua anggota P2TP2A dapat melaporkan ke sekretariat P2TP2A.
3. Apabila secara kasusistis korban belum dapat tertangani oleh anggota P2TP2A /PKK/PSM/Yandu Plus, maka korban dan atau orang lain yang mengetahui dapat dirujuk ke Sekretaris P2TP2A yang ada di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Mimika.
4. Sekretariat P2TP2A akan mengidentifikasi rujukan dari anggota P2TP2A/PKK/PSM untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan korban.

Pasal 13

Bagan sistem/alur penanganan korban kekerasan perempuan dan anak sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mimika Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Mimika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, diperintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 31 Maret 2015

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA




AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Mimika
Nomor 3 Tahun 2015
Tanggal, 31 Maret 2015

BAGAN ORGANISASI P2TP2A



BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

AUSILIUS YOU

**SUSUNAN KEPENGURUSAN P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK) KABUPATEN MIMIKA**

PELINDUNG : BUPATI MIMIKA /WAKIL BUPATI MIMIKA

PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KAB. MIMIKA

PENASEHAT : ASISTEN IV BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

KETUA UMUM : IBU BUPATI MIMIKA

WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA : KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK
DAN KB

SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

BENDAHARA : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN (BPPPA dan KB)

ANGGOTA:

A. PERAN MEDIS

1. KAPALA DINAS KESEHATAN KAB. MIMIKA (KOORD)
2. KABID. PELAYANAN KESEHATAN
3. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. MIMIKA (RSUD)
4. PUSKESMAS SE-KAB. MIMIKA
5. DIREKTUR RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT (RSMM)

B. PERAN HUKUM

1. KAPOLRES MIMIKA (KOORD)
2. KETUA PENGADILAN NEGERI TIMIKA
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA
4. KABAG. BIMAS POLRES MIMIKA
5. KANIT PPA POLRES MIMIKA
6. BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MIMIKA)
7. LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PEDULI KASIH)
8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
9. KASAT POL PP KAB. MIMIKA
10. BADAN KESBANGPOL LINMAS)

C. PERAN PSIKOLOGI

1. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MIMIKA (KOORD)
2. KEUSKUPAN MIMIKA
3. MUSLIMAT NU
4. GEREJA PROTESTAN INDONESIA (GPI)
5. GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI)

6. GEREJA BAPTIS INDONESIA
7. GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA (GEREJA KINGMI)
8. GEREJA ADVENT HARI KETUJUH MASEHI
9. PARISADA HINDU DHARMA
10. WALUBI
11. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
12. RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT

D. PERAN EKONOMI

1. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (KOORD)
2. KEPALA DINAS KOPERASI DAN EKONOMI KREATIF
3. KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN
4. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5. TP. PKK
6. LPMK

E. PERAN SOSIAL

1. DINAS SOSIAL
2. DINAS TENAGA KERAJA, TRANSMIGRASI DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. DINAS PENDIDIKAN DASAR
4. DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
5. KABID KETAHANAN KELUARGA BPPPA DAN KB
6. KABID PERLINDUNGAN ANAK BPPPA DAN KB
7. KABID KELUARGA BERENCANA BPPPA DAN KB
8. KASUBID PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN
9. YAHAMAK LP2 EL GRACIA
10. SOLIDARITAS PEREMPUAN
11. LSM JARINGAN PEREMPUAN MIMIKA
12. LP2 STEPHANI

F. SEKRETARIAT

1. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB (KOORDINATOR)
2. BAPPEDA
3. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MIMIKA



AUSILIUS YOU

**BAGAN SISTEM / ALUR PENANGANAN
KORBAN KEKERASAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK**



BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

AUSILIUS YOU